



**WALI NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO  
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO  
NOMOR : 141.32/4/KPTS/WN-SSL/I-2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI/PPKN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI SUNGAI SARIK LUMPO,**

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. bahwa untuk terlaksananya penatausahaan keuangan Nagari sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari/PPKN;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari/PPKN, Nagari Sungai Sariak Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015, serta Perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016;
8. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 pada dua belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Sungai Sariak Lumpo (Lembaran Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2019 Nomor 1);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun.

Kedua : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari/PPKN sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas.

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan Anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

- d. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran/DPA, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran/DPPA, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan/DPAL sesuai bidang tugasnya;
- e. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
- f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari;

Keempat : Pelaksana Pengelola Keuangan Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai SariaK Lumpo  
Pada Tanggal : 02 JANUARI 2020

**WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO**

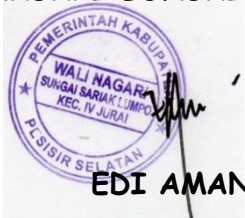


**EDI AMANTO**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO  
NOMOR : 131.42/4/Kpts/WN-SSL/I-2020  
TANGGAL : 02 JANUARI 2020  
TENTANG : PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN  
KEUANGAN NAGARI/PPKN

| NO. | NAMA           | JABATAN<br>PEMERINTAH                          | KEDUDUKAN DI<br>KEGIATAN                 | KET |
|-----|----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|
| 1.  | RIPAL ANDESKO  | Kepala Seksi<br>Kesejahteraan dan<br>Pelayanan | Pelaksana Pengelolaan<br>Keuangan Nagari |     |
| 2.  | WIRA ERIANTI   | Kepala Seksi<br>Pemerintahan                   | Pelaksana Pengelolaan<br>Keuangan Nagari |     |
| 3.  | WIDIYA AGUSTIN | Kepala Urusan<br>Keuangan                      | Pelaksana Pengelolaan<br>Keuangan Nagari |     |

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,



EDI AMANTO